

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA
PENYIMPANAN INDUNG TELUR (OVARIUM) UNTUK
MENUNDA KEHAMILAN DI KLINIK YASMIN KENCANA RSCM
JAKARTA**

A. Analisis Terhadap Akad Jasa Penyimpanan Ovarium Untuk Penundaan

Kehamilan

Jasa penyimpanan ovarium untuk menunda kehamilan di Indonesia baru bisa dijumpai di Klinik Yasmin Kencana RSCM. Teknik simpan beku (*cryopreservation*) dapat dilakukan pada sel telur, sperma, atau hasil pembuahan tertentu. Teknik ini dapat membantu bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan dan bagi wanita mengidap penyakit kanker dan kista (menjalani *chemotherapy* dan *radiotherapy*) dalam melestarikan kesuburan mereka dan bagi pasangan suami istri yang ingin menjadwalkan kehamilan bias menempuh jalan penyimpanan ovarium atau yang sering disebut dengan istilah (*cryopreservation*). Indung telur yang telah disimpan, dapat digunakan oleh pasangan suami istri ketika mereka siap untuk memiliki keturunan.

Konsep transplantasi ovarium telah diperkenalkan sejak tahun 1906, namun transplantasi jaringan ovarium yang telah dipreservasi pertamakali

dilaporkan pada tahun 2004, sedangkan di Klinik Yasmin Kencana RSCM sendiri baru ada pada tahun 2009.

Praktek jasa penyimpanan ovarium sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III adalah awalnya langkah baru untuk membantu bagi para wanita yang menderita kanker untuk menyelamatkan atau memper tahankan sistem reproduksi mereka, sehingga bagi para penderita kanker masih tetap bias mendapatkan keturunan. Seperti yang sudah dijelaskan Survei 201 terhadap pasien yang mengalami kanker ovarium menyatakan bahwa mereka ingin tetap memiliki keturunan. 92% pasien pasca kemoterapi atau radiasi merasa sehat untuk hamil dan menjadi orang tua. 7300 kehamilan spontan pasien pasca kemoterapi tidak ada perbedaan dalam kelainan kongenital dan neoplasma. Sehingga simpan beku (*cryopreservation*) adalah salah satu jalan yang diupayakan supaya bisa mempertahankan fungsi reproduksi: simpan beku embrio, oosit atau ovarium.¹

Proses penyimpanannya juga sederhana pembekuan embrio dilakukan secara cepat pada temperatur -196 derajat Celcius dengan menggunakan krioprotektan konsentrasi tinggi sehingga dapat menghindari terbentuknya kristal es yang dapat merusak membran sel saat pembekuan, selengkapnya telah dijelaskan pada bab III. Dan praktek ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, antara lain :

¹ Budi Wiweko, Wawancara, *Manajer Dan Pemasaran*, Salemba 15 Oktober 2012

1. Subyek/Pasien yang telah mendapat penjelasan mengenai tujuan, prosedur, keuntungan dan kerugian penelitian.
2. Setelah mendapat penjelasan, subyek berhak untuk menyetujui atau menolak memberikan jaringan ovariumnya.

Didalam Komisi Etik dari berbagai Negara memberi pandangan dan pegangan terhadap hak reproduksi dan etika dalam rana reproduksi manusia dengan memperhatikan beberapa asas yaitu :

1. Niat untuk berbuat baik (beneficence)
2. Bukan untuk kejahatan (non – maleficence)
3. Menghargai kebebasan individu untuk mengatasi takdir (autonomy)
4. Tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku (Justus)

Hukum penundaan kehamilan dalam islam ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama'. Terkait jasa penyimpanan indung (*ovarium*) dikembangkan untuk untuk memfasilitasi bagi pasangan suami istri yang menginginkan menjadwalkan untuk mendapatkan keturunan atau karena alasan karir sehingga menempuh jalan penyimpanan ovarium, kelebihan dari penyimpanan ovarium ini adalah menjaga agar sistem reproduksi wanita tetap subur dan terjaga.

Mengatur kehamilan adalah menggunakan berbagai sarana untuk mencegah kehamilan, tapi bukan dengan tujuan untuk menjadikan mandul atau mematikan fungsi alat reproduksi, tetapi tujuannya mencegah kehamilan

dalam jangka waktu tertentu (bukan selamanya), karena adanya masalah (kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat).

Mengatur kehamilan menurut Syaikh Muhammad al-'Usmān boleh dilakukan dengan dua syarat:

1. Adanya kebutuhan (yang dibenarkan dalam syariat), seperti jika istri sakit (sehingga) tidak mampu menanggung kehamilan setiap tahun, atau (kondisi) tubuh istri yang kurus (lemah), atau penyakit-penyakit lain yang membahayakannya jika dia hamil setiap tahun.
2. Izin dari suami bagi istri (untuk mengatur kehamilan), karena suami mempunyai hak untuk mendapatkan dan (memperbanyak) keturunan (Al Fatawa Muhimmah (1/159-160) no. (2764).²

Jika dianalogikan (*qiyas*) pada KB (keluarga berencana) secara garis besar hampir sama hanya saja caranya yang berbeda, syariat Islam tidak melarang umatnya untuk memperlambat dikaruniannya keturunan baik dengan mengkonsumsi obat-obatan, suntik, atau yang lainnya asalkan tidak mengakibatkan pemutusan rahim yang mengakibatkan tidak dapat mendapatkan keturunan.

Proses memperlambat kehamilan seorang perempuan telah terjadi dizaman nabi, hanya saja dengan cara yang berbeda, sebagai mana hadiṣ nabi:

² <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasihat/keluarga-berencana-islami.html> (25 Desember 2012)

أَوَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ
إِلَّا هِيَ كَأَنَّهَا

Artinya : “*Entah apakah kalian melakukannya (‘zal), atau kalian tidak melakukannya, sesungguhnya tidak ada jiwa yang dipastikan Allah untuk keluar ke dunia kecuali akan wujud*” (H.R. Al-Bukhari)³

Hadis nabi S.A.W selanjutnya :

كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص. م. فَلَمْ يَنْهَها (رواه مسلم)

Artinya : “*Kami dahulu dizaman Nabi SAW melakukan azl, tetapi beliau tidak melarangnya*” (HR. Muslim)

Terlebih lagi disini bertujuan membantu bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan dan bagi wanita mengidap penyakit kanker dan kista (menjalani *chemotherapy* dan *radiotherapy*) supaya ovarium tetap subur sehingga ketika mereka masih berkesempatan untuk mendapatkan keturunan.

Al Ghazali bahkan bukan hanya membolehkan mengatur atau menjadwalkan kehamilan atas dasar pertimbangan kesehatan reproduksi melainkan juga atas dasar keinginan perempuan sendiri untuk menjadi tetap cantik, awet muda, khawatir risiko keguguran dan khawatir repot banyak anak. (Al Gazali, Iḥya ‘Ulum al Dīn, II/49)⁴

³ Al-Maktasabah Syāmilah, *CD Hadis*

⁴ Ahmad Idris Marzuqi, *Santri Lirboyo Menjawab Majmu’ah Keputusan Bahtsul Masa-Iel*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2009), 350-352

Terkait pengambilan ovarium harus dengan operasi pembedahan, Dalam persoalan ini akan dijumpai nash umum baik Al-Qur'an maupun Sunnah yang melarang adanya pelukaan, pengaliran darah, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 84:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دَيْرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشَاهِدُونَ

Artinya : “*dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya*”(QS. Al-Baqarah: 84)

Nabi Muhammad S.A.W bersabda :

لعن الله الواشمات والمتواشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله – متفق عليه

Artinya : “*Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang membuat tato dan yang berhias untuk tujuan merubah ciptaan Allah.*” (Hadits Riwayat Bukhari – Muslim)

Dari sini, jelas bahwa merubah dan merusak tubuh adalah sesuatu yang sangat dilarang. Bahkan jika seorang dokter telah mendapat izin dari pasiennya sekalipun. Menurut Ibn Qayum, “Maka sesungguhnya tak dibenarkan bagi seseorang untuk memotong sebagian tubuhnya yang tidak diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Semisal, seseorang mengizinkan

dokter untuk memotong telinganya atau jari-jemarinya, maka sesungguhnya hal demikian itu tidak diperbolehkan. Izin dari seorang itu tak membuat dosa sang dokter terhapuskan. Imam Ibn Hazm mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi seseorang untuk membunuh dirinya sendiri, juga tidak memotong bagian dari tubuhnya, dan tidak boleh menyakiti dirinya sendiri.”

Didalam ayat yang lain pada Firman Allah dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 195:

...ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة... (سورة البقرة: ١٩٥)

Artinya : *...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...(al-Baqarah: 195)*

Ayat tersebut mengingatkan, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur.

Dalam kaidan fihiyyah di jelaskan

Artinya : *“Menghindari kerusakan/resiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan”*

Terkaitan dengan operasi, seseorang harus mempertimbangkan tingkat resiko dan besar kecilnya manfaat yang akan diperoleh. Tetapi disini ada

pengecuwalian jika penyimpanan ovarium Teknik ini dapat membantu bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan dan bagi wanita mengidap penyakit kanker dan kista (menjalani *chemotherapy* dan *radiotherapy*) dalam melestarikan kesuburan mereka maka hukum yang lahirpun berbeda.

Dalam kaidah fihiyyah disebutkan

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَ الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : ”*Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.*”

Dalam kaidah fihiyyah lainnya disebutkan

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: “*Jika terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka diambil yang paling ringan kerusakannya*

Keterangan dari kaidah di atas adalah bahwa operasi dalam keadaan darurat terdapat dua kerusakan, yang pertama adalah terancamnya jiwa dan kerusakan ovarium, sedangkan kerusakan yang kedua adalah dibedahnya perut. Dari dua kerusakan tersebut, maka yang paling ringan adalah dibedahnya perut untuk menyelamatkan jiwa dan mempertahankan ovarium, tindakan ini diambil untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

Dalam keadaan ini operasi sangat dibutuhkan, sehingga sebagian ulama menyamakan kedudukannya dengan darurat. Oleh karenanya, mereka meletakkan kaidah fiqhiyat sebagai berikut

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya :

“ Kebutuhan itu disamakan dengan kedudukan darurat, baik yang bersifat umum, maupun khusus. “

Allah *Ta'ala* berfirman, dalam QS. Al-Maidah ayat: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Maidah: 32)⁵

Dalam ayat ini Allah S.W.T memuji setiap orang yang memelihara kehidupan manusia, dalam hal ini jika penyimpanannya bertujuan agar terpeliharanya dan menjaga sistem reproduksi agar tetap subur maka dibenarkan.

Secara garis besar hukum memperlambat/menunda dengan menggunakan cara simpan beku ovarium (*cryobervation*) diperbolehkan karna sifatnya sementara dan menolong pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Namun jika dapat menimbulkan pemutusan rahim

⁵ Ibid, 113

yang dapat mengakibatkan kemandulan atau dengan niatan memutuskan keturunan hukumnya ialah haram.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyimpanan Ovarium

1. Analisis Jasa Penyimpanan Ovarium

Berkaitan dengan masalah di atas, dalam bab II telah dijelaskan mengenai konsep *ijārah* dan Islam mensyaratkan dalam bertransaksi *ijārah* harus memenuhi syarat dan rukunnya, dalam kasus yang ada di Salemba Klinik Yasmin Kencana RSCM, *Musta'jir* atau pemilik jasa dalam hal ini pihak Klinik Yasmin Kencana RSCM telah menjelaskan kepada calon pasien simpan beku (*cryopreservation*) dan menawarkan sebelumnya pada calon pasien mengenai kesediaannya untuk menyimpan indung telur (ovarium) kepada pemilik, sedangkan dalam konsep *ijārah* untuk menentukan sah tidaknya sebuah transaksi *ijārah*, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain adalah :

- a. Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

- b. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari pemilik suatu usaha (*mu'ajjir*) ataupun dari buruh (*musta'jir*). Dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang dicela agama, dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang akan mereka jadikan sasaran dalam ber*ijārah*, sehingga antara keduanya tidak ada yang dirugikan atau tidak mendatangkan kerugian di kemudian hari.
- c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimahkan, berikut segala manfaatnya.
- d. Manfaat dari suatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* harus sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti agama tidak membenarkan adanya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap suatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewakan rumah untuk keperluan maksiat. Demikian pula tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah untuk perbuatan yang dilarang agama.⁶ Hal yang sama juga diberlakukan untuk membayar jasa peramal dan pemberian jasa atas ahli

⁶Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet.2, 1997), 35-36

nujum dan dukun, kompensasi atas jasa tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang seseorang dengan cara batil.⁷

- e. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* harus berupa sesuatu yang bernilai, Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* bisa berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku⁸

Dari syarat dan rukun tentang *ijārah* di atas dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan pada jasa penyimpanan ovarium yang ada di Klinik Yasmin Yasmin Kencana RSCM ini telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* karena telah diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad yakni calon pasaien dan pihak Klinik Yasmin Kencana dengan transaksi yang dilakukan, pada dasarnya dalam bertransaksi harus ada unsur suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisā' ayat 29

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pema Pundi Aksara, 2006), 206

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 56

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Jadi transaksi jasa penyimpanan indung telur (ovarium) yang dilakukan oleh pihak Klinik Yasmin Kencana RSCM diperbolehkan dalam islam karena adanya kerelaan atau kesepakatan baik antara suami dan istrinya dan pihak Klinik Yasmin Kencana di depan sehingga ada kejelasan mengenai jasa penyimpanan yang ditawarkan, resiko, manfaatnya maupun dana yang harus dikeluarkan nantinya.

Dalam buku *Al-Fara Idul Bahiyyah* yang di tulis oleh Drs. Moh. Adib Bisri disana disebutkan dalam kaidah umum/kulliyah no. 16

الرِّضَا بِالثَّيِّءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya : “*Ridla terhadap sesuatu, berarti ridla terhadap apa yang timbul dari padanya*”¹⁰

Ketika suami istri hendak melakukan penyimpan indung telur bayi (ovarium) untuk menunda kehamilan mereka hendaknya tau resiko dan manfaat yang timbul dari padanya, jadi jika kemudian hari terdapat sesuatu yang tidak diinginkan maka tidak ada penyesalan dan tidak menyalahkan pihak lain.

2. Analisis Terhadap Upah Jasa Penyimpanan Ovarium

⁹ Depag RI, Alqur'an Dan Terjemahannya, 1983, 122

¹⁰ Adib Bisri, *Al Fara Idul Bahiyyah*, (Rembang : Menara Kudus, 1977), 49

Seperti yang dijelaskan di bab III bahwa jasa penyimpanan ovarium yang dilakukan oleh pihak Klinik Yasmin Kencana dilakukan sesuai dengan aturan dan sudah melalui beberapa penelitian yang dilakukan baik itu pada hewan dan juga manusia. Sebelum melakukan penyimpanan ovarium prosedurnya juga sudah jelas, calon pasien diberikan penjelasan terlebih dahulu baik manfaat, resiko, biaya operasi pembedahan dan pemasangan sampai perawatan dan pasien berhak menentukan untuk menolak atau melanjutkan ini tidak menyalahi aturan agama dan di perbolehkan bekerja. dalam bidang jasa ini sudah dipraktikkan oleh nabi sendiri hal sesuai ini dengan hadits berikut :

11

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath”*.

12

¹¹Al bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, Juz 2, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah,Edisi 4;2008), 63

¹² Imam Bukhari, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4, 2008), 36

Artinya: *"Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin Zuraiin dari Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : "Bahwasannya Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan kepada tukang tersebut upahnya "*

Dan secara teori objek sewa/manfaat yang diberikan berupa jasa penyimpanan ovarium tersebut diperbolehkan karena manfaat yang diberikan tidak mengandung unsur maksiat seperti dalam kaidah fikih yang menyatakan

Artinya: *"Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh"*¹³

Sedangkan apabila manfaat tersebut sudah diberikan maka selanjutnya harus ada pembayaran, dalam konsep *ijārah* yang telah dipaparkan dalam bab II bahwa konsep pengupahan ada di dalam bab *ijārah* sehingga di dalam konsep *ujrah* yang dijelaskan pada bab II bahwasanya di dalam hubungan suatu pekerjaan diharuskan adanya pengupahan yang di kenal dengan *ujrah* karena *ujrah* sendiri merupakan pemanfaatan jasa yang harus disertai dengan pembayaran upah atau kompensasi atas jasa pekerja yang disewa oleh pemilik, di dalam *Al-Qur'an* surat *at-Taubah* ayat 105 dan surat *an-Nahl* ayat 97.

Karena bagaimanapun juga dalam konsep *ujrah* setiap orang yang bekerja harus dibayar sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet.1, 2000), 233

:

14

Artinya : *“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”* (H.R Ibnu Majah)

Dan oleh karena itu, upah harus dibayarkan apabila pekerjaan sudah dikerjakan, karena Alloh sangat memusuhi orang yang tidak mau membayar upah sebagaimana disebutkan dalam hadis *qudsi* berikut :

15

Artinya: *“Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya “*

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), 20

¹⁵ Bukhori, *Ṣaḥīḥ Al Bukhāri Biḥasiyat Al Imam Al Sindi*, Juz 2, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4;2008), 66